

Perlindungan Merek Terhadap Adanya Pelanggaran Merek yang Mempunyai Persamaan Pada Pokoknya (Studi kasus :Pelanggaran Merek 'STRONG' pada Putusan Mahkamah Agung RI No.332K/Pdt.Sus-HKI/2021) = Mark Protection Against Infringement on Trademarks that Have the Same Point (Case Study:'Strong' Trademark Violation in the Indonesian Supreme Court Decision Number 332K/Pdt.Sus-HKI/2021)

Dian Puspito Rini, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920520540&lokasi=lokal>

Abstrak

Gugatan ganti rugi yang diajukan Hardwood Private Limited kepada PT Unilever Indonesia, Tbk adalah keberatan Hardwood Private Limited kepada PT Unilever Indonesia, Tbk yang menggunakan kata strong pada produk pasta gigi merek 'Pepsodent Strong 12 Jam'. Kata strong pada merek 'Pepsodent Strong 12 Jam' mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek 'Strong' milik Hardwood Private Limited. Dalam perkara ini, Mahkamah Agung RI memberikan putusan Nomor 332K/Pdt.Sus-HKI/2021 tanggal 30 Maret 2021 dengan membatalkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 18 November 2020 yang memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada Hardwood Private Limited sebagai penerima peralihan hak dari pendaftar pertama merek "Strong". Dengan pertimbangan hukum Hakim Agung adalah merek 'Pepsodent Strong 12 Jam' dengan menggunakan kata Strong telah terdaftar sehingga PT Unilever Indonesia, Tbk mempunyai alasan menggunakan merek tersebut. Tujuan dari penulisan ini untuk mengkaji putusan dan pertimbangan hukum yang diberikan Hakim Agung pada perkara aquo secara mendalam. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian adalah Hakim Agung dalam perkara a quo sudah intervensi dalam memberikan putusan dan pertimbangan hukum yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 178 ayat (3) HIR dan asas hakim bersifat pasif dalam Hukum Acara Perdata serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

.....The lawsuit for compensation filed by Hardwood Private Limited against PT Unilever Indonesia, Tbk is Hardwood Private Limited's objection to PT Unilever Indonesia, Tbk for using the word strong in its 'Pepsodent Strong 12 Jam' toothpaste product. The word strong on the mark 'Pepsodent Strong 12 Jam' is basically similar to the mark 'Strong' owned by Hardwood Private Limited. In the case, the Supreme Court of the Republic of Indonesia issued a decision Number 332K/Pdt.Sus-HKI/2021 dated March 30, 2021, by canceling the decision of the Central Jakarta Commercial Court Number 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst dated 18 November 2020 which provides legal protection and certainty to Hardwood Private Limited as the recipient of the transfer of rights from the first registrant of the "Strong" mark. With the legal considerations of the Supreme Court Judge, the mark 'Pepsodent Strong 12 Jam' using the word Strong has been registered so that PT Unilever Indonesia, Tbk has reasons to use the mark. The purpose of this paper is to examine in depth the decisions and legal considerations given by the Supreme Court Justices in the case. The type of research used is a normative legal research method with a statutory approach. The results of the research are that the Supreme Court Judge in the case has intervened in giving decisions and legal considerations that are contrary to the provisions of Article 178 paragraph (3) HIR and

the principle of passive judges in the Civil Procedure Code and Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Indications Geographical.